

Pelacuran Sebuah Problema Sosial Multi Perspektif

Oleh:

Prof. DR. Koentjoro, bin Soeparno

Professor Pelawat pada Pusat Pengajian Psikologi dan Pembangunan Manusia
University Kebangsaan Malaysia

A. Pengantar

Banyak pakar dan pengambil kebijakan yang hingga saat ini masih percaya pada asumsi bahwa pelacuran terjadi sebagai akibat kemiskinan. Menurut saya munculnya asumsi yang salah itu sebagai akibat dari penelitian periferi dan pengumpulan asumsi, yang kemudian muncul sebagai sebuah asumsi yang salah dan dipercaya oleh banyak orang. Bullough and Bullough (1996) menyatakan bahwa banyak pakar mendiskusikan masalah kosong tentang pelacuran; berangkat dari asumsinya kemudian terjadi polemik, muncul hipotesis; namun kesemuanya itu kosong dan tidak sesuai dengan kenyataan. Bullough and Bullough (1996) menyarankan bahwa untuk memahami pelacuran diperlukan penelitian yang sangat mendalam karena kompleksitas masalahnya.

Menurut penulis penyebab pelacuran adalah tingginya aspirasi material dan dukungan budaya, meski peranan kemiskinan tidak dapat kita abaikan. Oleh karenanya kalau dicermati penyebab pelacuran itu bersifat universal. Di negara maju yang ada *social security* nyapun dijumpai masih banyaknya pelacuran di sana. Berangkat dari sejarah panjang terjadinya daerah-daerah tertentu penghasil pelacur, yang terjadi adalah pelacur dan pelacuran kemudian berkembang menjadi bagian dari budaya masyarakat tersebut. Menurut Koentjoro (1988 dan 1989) hal ini mengakibatkan: (a) kontrol sosial masyarakat menjadi melemah, (b) toleransi terhadap pelacuran dan perselingkuhan meningkat, (c) aspirasi material masyarakat meningkat. Menurut Koentjoro (1998) di daerah penghasil pelacur: (a) menjadi pelacur itu *rewarding*, (b) pelacur yang berhasil menjadi model sosialisasi, (c) Motif melacur tidak selalu datang dari si anak, namun dapat terjadi datang dari orangtua, suami. Anak, suami, orangtua pada umumnya di dominasi oleh aspirasi material yang sangat tinggi, dan telah mendapat pengaruh dari *instigator*, (d) disinyalir ada bantuan khusus dari mucikari/sponsor/instigator untuk menciptakan keterikatan sekaligus *social marketing*, dengan cara memberi pinjaman untuk membangun rumah dengan gaya modern dan melengkapi perabot rumah tangga, (e) sosialisasi pelacur pada anak terjadi sejak usia dini. Dari kajian *rational decision making theory*, pilihan menjadi pelacur adalah pilihan *rational* (Murray, 1991).

B.4. Beberapa Pertanyaan yang Harus Dijawab

Berdasarkan uraian di atas ada sebuah pertanyaan utama (dilanjutkan pertanyaan tambahan yang lain) yang perlu diajukan, dan dijawab yaitu: **“Dapatkah pelacuran dihapuskan, dibantas atau dihilangkan di Indonesia?”** Belum ada seorangpun dari ratusan orang dari berbagai latar belakang yang pernah saya tanya menjawab: *“dapat”*. Mereka dengan nada pesimis mengatakan bahwa *“tidak bisa dan tidak mungkin”*. Terus terang saya menunggu jawaban orang yang menjawab *“dapat”*, sebab sebuah pertanyaan lain akan saya diajukan adalah: *“bagaimana caranya?”* Hampir semua orang mengatakan perlunya wadah pengentasan. Namun ada orang tertentu yang mengatakan: *“didiamkan saja, maksiat tidak perlu diselenggarakan saja ada. apalagi diselenggarakan”*.

Ketika pertanyaan berikut: “*Kalau dibina atau dikendalikan bagaimana caranya?*” Banyak yang menyatakan “... *wah itu berat.. perlu dipikir..*”. Penulis percaya bahwa untuk menjawab pertanyaan ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun demikian adalah tugas kita semua untuk membuat agar masalah pelacuran ini diangkat dan sekaligus disosialisasikan sebagai masalah kita bersama dan bukan masalah dinas atau departemen sosial semata. Kegiatan yang meletakkan masalah pelacuran sebagai masalah kita bersama dapat merangsang munculnya *bottom up development*, apalagi adanya keterbatasan dana pembangunan dari dinas dan departemen sosial. Oleh karena itu diharapkan nantinya akan muncul sumbang saran berbagai pihak tentang penanganan dan pengentasan pelacur dan pelacuran.

B. Evaluasi Penanganan Pelacuran di Indonesia

Berbicara masalah upaya rehabilitasi pelacur ini, ada beberapa hal yang menurut penulis perlu mendapat perhatian serius. Seperti telah diuraikan di atas masalah pelacuran adalah masalah yang sangat kompleks. Oleh karena itu pemahaman yang komprehensif sangatlah diperlukan. Bahwa disamping telah terjadinya pruralitas pendapat dalam masyarakat tentang pandangan dan upaya rehabilitasi, telah pula terjadi beberapa kebijakan penanganan yang kurang pas dan tidak mengenai sasaran. Ada beberapa kelemahan kebijakan penanganan pelacuran dimasa yang telah lalu yang menurut hemat penulis perlu dievaluasi: Beberapa kebijakan yang perlu dievaluasi itu adalah: (a) Asumsi penyebab pelacuran yang kurang tepat, (b) Kurang adanya kesepakatan dalam istilah pelacur, WTS, PSK. Demikian pula konsistensi penyebutan istilah resosialisasi dengan lokalisasi dalam berbagai keterangan resmi, (c) Pendekatan penanganan yang sangat partialistik: (c.1) kompleks sentris atau panti sentris atau departemen sentris. Sayangnya koordinasi inter-departementalnya sangat minim, (c.2) kurang diperhatikannya keterkaitan penanganan antara daerah asal pelacur dan daerah tujuan kerja pelacur, (c.3) upaya “*garukan*”; tujuan dan alasannya tidak jelas dan mengada-ada, dan tidak diikuti dengan pembinaan lanjutan yang berkesinambungan, (c.4) perencanaan program perlakuan kepada pelacur kurang memperhatikan peranan ahli psikologi dan pendidikan.

C. Pelacuran dan Perzinahan: Legal dan Illegalitas Pelacuran di Beberapa Negara

Pelacuran dan perzinahan hampir sama dalam konteks hubungan seks di luar nikah, walaupun keduanya tidaklah sinonim. Tetapi di banyak negara seperti Indonesia ketika polisi menangkap pelacur, mereka dijatuhi hukuman seperti pezinah. Tidak ada hukum khusus tentang pelacuran. Dalam banyak kasus orang-orang melihat pelacuran dan perzinahan adalah sama. Maka sangatlah penting untuk melihat dua fenomena ini secara bersama-sama. Banerji dan Banerji (1989) menyatakan bahwa perzinahan adalah bentuk pelanggaran hukum di semua negara dunia. Pernyataan ini mengundang ketidaksetujuan dan kritikan. Di banyak negara, perzinahan tidaklah melanggar hukum tapi beberapa negara yang masih dipengaruhi oleh adat istiadat seperti Indonesia, melihat hal ini sebagai pelanggaran hukum. Menurut KUHP (pasal 506), perzinahan adalah illegal. Tetapi, negara barat seperti beberapa negara bagian di USA melihat perzinahan sebagai peristiwa biasa (Bullough & Bullough, 1987). Berkaitan dengan pelacuran, Boyle dan Noonan (1987), Muecke (1992), dan Jolin (1994) menyimpulkan bahwa pelacur dan pelacuran diperlakukan secara tidak jelas oleh hukum yang sangat fleksibel. Ini menegaskan temuan bahwa di Australia, pelacuran masih berkuat dengan standard

ganda. Carpenter (1994) menyatakan bahwa hanya pelacur yang dihukum karena menjual seks tapi pelanggannya bebas berkeliaran. Pelacuran adalah illegal di Gambia (Pickering dkk, 1992), demikian juga turisme seks di Thailand dan Filipina yang termasuk illegal (Muecke, 1992). Di Senegal, semua pelacur harus terdaftar dan harus menjalani pemeriksaan kesehatan secara periodik (Pickering dkk, 1992).

Walaupun banyak terjadi penolakan sosial terhadap pelacuran di sebagian besar negara Asia, pelacuran masih sangat perlu di masyarakat untuk kontrol sosial. Bonaparte (Bullough dan Bullough, 1987) mengatakan bahwa pelacuran adalah suatu kebutuhan, tanpa itu, laki-laki akan menyerang wanita baik-baik di jalanan. Coleman and Cressey (1987) menekankan aspek positif dari pelacuran dan setuju dengan pernyataan Bonaparte, Hal ini ditantang oleh mereka yang menyatakan bahwa keadaan seperti itu berarti eksploitasi terhadap wanita demi melindungi yaag lainnya dan melepaskan tanggung jawab pria dari perilaku mereka sendiri. Tetapi, mereka menyatakan bahwa praktek pelacuran harus dikontrol karena 4 (empat) alasan yaitu pertama, ia 'memancing' pria yang tidak tertarik pada pelacuran sebelumnya. Kedua, ia akan merambah ke daerah yang tidak mengenal pelacuran sebelumnya. Ketiga, penyakit menular akan merajalela. Keempat, jika rumah bordil ditutup, jumlah pelacur jalanan akan makin banyak sehingga masalah lebih serius lain akan timbul (Coleman dan Cressey, 1987).

Definisi dan status pelacuran masih terbuka untuk diperdebatkan. Mengapa pelacuran harus dihukum karena memberikan jasa seks? Ada tiga alasan di balik itu semua. Pelacur adalah media penyakit menular seksual (Nahmiah dalam Peterson, 1990). Jadi, pelacuran harus dihentikan. Tanpa pelacuran, diasumsikan bahwa penularan penyakit AIDS, yang disebut penyakit pelacur (de Bruyn, 1992) dapat dikendalikan.

Pelacuran juga dianggap sebagai perbudakan seks wanita (Barry, 1979; Bullough dkk, 1988 dan Jolin, 1994). David dan Staz (1990) menetapkan dua alasan utama di balik pandangan ini. Pertama, pria menghendaki pelayanan seks, dan akan membayar untuk itu, dan mereka sangat suka jika wanita yang memberikan pelayanan itu. Kedua, apakah pelacuran terjadi karena pilihan pekerjaan pribadi atau ketidakberdayaan, itu hanyalah serangan kriminal yang melibatkan persetujuan antara dua pihak tapi akhirnya yang ditangkap adalah pihak wanitanya.

D. Pelacuran di Komunitas Asal dan Daerah Tujuan Kerjanya

Pelacuran jenis ini yang menurut saya perlu diperhatikan, dalam konteks pemahaman pelacuran dan upaya pengendaliannya. Pelacuran di Komunitas Sumber Utamanya sangat menurut Ingleson (1986) sangat terkait dengan sejarahnya, dan karenanya pelacuran sudah menjadi bagian budaya komunitas tersebut. Pelacuran paling tidak pernah mengalami masa kejayaan di seputar tahun 1820 yaitu ketika dibuat jalan Anyer-Panarukan oleh Daendells. Kemudian pada tahun 1825-1830, ketika dibuat jalan kereta api di tanah Jawa. Pada tahun 1840 an ketika stasiun kereta api dibuat, bahkan peninggalan budaya ini bisa kita lihat saat ini yaitu kompleks pelacuran pada umumnya berlokasi berdekatan dengan stasiun Kereta Api. Puncak lain terjadi pada tahun 1870 ketika Belanda melakukan privatisasi di sektor perkebunan, dan pada tahun 1904 ketika dibangun pabrik gula. Berbeda dengan pemahaman pelacuran di Daerah Tujuan Kerja. Untuk menyamakan persepsi perlu dijelaskan bahwa Jakarta adalah tempat bertemunya pelacur dari seluruh daerah sumber utama pelacur. Namun demikian ada juga orang Jakarta yang

melacur. Melacurnya orang Jakarta dan melacurnya orang Dari Wonogiri, Jepara, Pati atau Indramayu pasti didasari oleh motivasi yang berbeda.

Pelacuran di daerah asal banyak terkait dengan proses rekrutment, nilai anak, pola asuh, dan nilai perkawinan. Banyak nuansa psiko sosial antropologis yang terlibat. Sementara kalau di daerah tujuan kerja lebih terkait dengan masalah bisnis dan industri seks, pelayanan seks, atau *dugem*. Bagi peneliti yang masuk dalam dua kanchah ini, seperti saya, dapat melihat betul bahwa pelacuran di tempat tujuan kerja ini amat pas seperti lagu yang dinyanyikan Achmad Albar: Panggung Sandiwara.

E. Klasifikasi Pelacuran

Berbicara masalah pelacuran adalah tidak mudah, sebab pelacuran mempunyai sisi pandang yang banyak dan masing-masing menyajikan keunikannya. Untuk itu ketika orang berbicara masalah pelacuran, maka pikiran kritis saya kemudian akan menanyakan pelacur yang mana? Sebagai gambaran berikut klasifikasi pelacuran yang ada diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1:

Klasifikasi Pelacur

No	Klasifikasi	Jenis
1.	Daerah Asal dan Tujuan Kerja	Daerah Asal – Daerah Tujuan Kerja
2.	Usia	ABG – Non ABG
3.	Profesionalisme	Amatir – Profesional – Semi Profesional
4.	Bekerja dengan Mucikari	Bekerja dengan Mucikari – Tanpa Mucikari
5.	Tarip	Atas – Menengah – Bawah
6.	Lama Pelayanan	Very Short – Short Time – Semalam
7.	Spesialisasi Pelayanan	a. Karaoke b. Satu – Dua – Tiga Lubang c. Lesbian d. Atraksi Seks
8.	Berpendidikan	Mahasiswa – Pelajar – Non Edukasi
9.	Penyebab Melacur	Budaya-Psikologis-Kemiskinan-hilang keprawan-dll.
10.	Cara Berpakaian	Tradisional – Modern – Pakai Jilbab
11.	Jenis Pembayaran	Uang – Jasa – Napza
12.	Unsur Ritual dan tidak	Ada unsur ritual – tidak.

F. Penutup

Untuk mengatasi problem pelacuran diperlukan pemahaman yang holistik tentang pelacuran dan *networking*nya. Selama ini ada 3 (tiga) bentuk penanganan masalah pelacur yang menurut hemat penulis belum menampakkan pandangan holistiknya. Ke 3 (tiga) bentuk penanganan itu adalah sistem resosialisasi, panti dan daerah rawan wanita bermasalah. Kelemahannya adalah dengan sistem ini pelacur dari daerah asal dan bordil tidak tertangani. Kelemahan ke dua adalah penanganan oleh instansi berbeda dengan bentuk penanganan yang berbeda namun dasar hukumnya sama.

Menurut hemat saya perlu dibuat Badan Koordinasi Penanganan Pelacur (BKPP) di setiap wilayah. Mengingat Panti eks. Departemen Sosial memiliki sarana dan prasarana yang relatif memadai, sedang resos dan bordil banyak yang dibakar, maka panti ini dapat

ditunjuk sebagai koordinator. Belajar dari kasus di lapangan tampaknya instan tasawuf yang mengajarkan pada konsep nrimo, tabah dan tawakal dapat dijadikan cara yang ampuh untuk memerangi pertumbuhan prostitusi. Disamping itu agar kegiatan terencana dengan baik dalam konteks dakwah diperlukan perhatian serius terhadap daerah sumber utama pelacur. Disamping itu perlu diciptakan silaturahmi, ukhuwah islamiyah dan penciptaan pemahaman agama yang lebih rasional. Fungsi Dasa Wisma perlu ditingkatkan sebagai mekanisme kontrol pertetangaan.

Kompleksitas pelacuran yang ada membuat saya kesulitan untuk menyimpulkan isi tulisan saya ini. Karena kesimpulan yang saya buat kemudian akan membatasi keunikan pelacuran di setiap perspektifnya. Karena itu hanya sebuah pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah, masihkah kita hanya melihat pelacuran dari sisi sempit dan kemudian menghukum, membakar mereka atau representasinya? Pelacur itu sebuah penyakit sosial ataukah korban masyarakat yang sakit? Demikianlah tulisan saya semoga lebih dapat berkembang melalui diskusi.

Referensi:

- Bullough, B., and Bullough, V.L., 1996. Female Prostitution: Current Research and Changing Interpretations; dalam *Annual Review of Sex Research: An Integrative and Interdisciplinary Review Volume VII*, pp. 158-180.
- Department of Social Affairs, Republic of Indonesia. 1996. *Minister of Social Affairs Republic of Indonesia Decision No. 23/HUK/1996 Concerning: Basic Design for Social Welfare Development*.
- De Sousa, D., 1994, *ACSJC Occasional Paper No. 20: Sex Tourism in Asia*. North Blackburn, Victoria: CollinsDove.
- Farid., M. 1998. *Situational Analysis on the Sexual Abuse, Sexual Exploitation and Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia*. Jakarta: Unicef.
- Ingleson, J., 1986. Prostitution in Colonial Java dalam Chandler., D.P and Ricklefs., M.C. 1986., 19th and 20th Century *Indonesia: Essays in Honour of Professor J.D. Legge.*, pp. 123-140., Southeast Asian Studies, Monash University, Victoria.
- Jones, G.W., Sulistyarningsih, E and Hull, T.H.1995. *Prostitution in Indonesia: Working Papers in Demography*. Canberra: The Australian National University.
- Koentjoro, 1988. Perbedaan Tingkat Aspirasi Remaja dan Nilai Anak bagi Orangtua dan Hubungan antara Tingkat Aspirasi Remaja dengan Nilai Anak bagi Orangtua Orangtua pada beberapa Daerah Miskin Penghasil Pelacur dan Bukan Penghasil Pelacur di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Laporan Penelitian*. Yogyakarta: The Toyota Foundation, Grant Number 87-Y-03.
- Koentjoro, 1989. Perbedaan Harga Diri Remaja di Daerah Miskin Penghasil Pelacur dan Bukan Penghasil Pelacur. *Laporan Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- Koentjoro, 1995. *Sexual Networking*. Seminar paper held by Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 20 April 1995.
- Koentjoro, 1997. Understanding Prostitution from Rural Communities of Indonesia, *Thesis Disertasi*. Bundoora, Melbourne: La Trobe University.
- Murray, A. J. 1991. *No Money, No Honey: A Study of Street Traders and Prostitutes in Jakarta*. Singapore: Oxford University Press.